



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN PELANGI**  
Dusun Jugo Rt 003/ Rw 004 Desa Medalem  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora 58383 Jawa Tengah

**SURAT KEPUTUSAN  
PENYELENGGARA PAUD PELANGI DESA MEDALEM  
No 01/sk/paud/XII/2011**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KB PELANGI**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Medalem.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD PELANGI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD PELANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PELANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 01 Desember 2011



## **Susunan Pengurus PAUD PELANGI DESA MEDALEM**

### **PELINDUNG/PENASEHAT**

1. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kadenan
2. Kepala Desa Medalem

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPTD TK/SD Kecamatan Kradenan

### **PENGURUS INTI**

- |                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Ketua Penyelenggara | : | Tutik Rahayu S.Pd |
| Sekretaris          | : | Sundari           |
| Bendahara           | : | Muhiyatun         |

### **PENDIDIK/TUTOR :**

1. Juwita
2. Sundari
3. Sri Lestari